

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi semakin berkembang pada masa sekarang, banyak hal yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan, seperti halnya investasi. Investasi sangat diminati masyarakat Indonesia, karena merupakan pekerjaan yang tanpa harus mengeluarkan tenaga besar dan juga waktu yang banyak dalam bidang tersebut, cukup dengan mencari sektor investasi yang diminati, kemudian menyiapkan sejumlah modal dan memasukkan modal dalam sektor investasi tersebut. Investor berharap modal yang mereka punyai dapat berkembang. Para penyedia jasa investasi juga semakin beragam, namun tidak jarang juga ditemui sektor investasi terutama di sektor investasi secara online yang memiliki unsur kejahatan dan tidak mengantongi izin tapi berdalil sebagai platfrom investasi, yang kemudian platform-platform penyedia jasa ini disebut sebagai platform investasi ilegal, karena melanggar aturan yang berlaku. Pemasaran yang dilakukan oleh platform-platform investasi ilegal sangat beragam dengan tujuan untuk menyebarkan nama platfromnya guna mengkait masyarakat, mulai dari memasang iklan melalui aplikasi yang sering digunakan masyarakat seperti Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook dan juga media sosial lainnya. Platform investasi ilegal bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial, untuk turut mempromosikan platfrom investasi ilegal tersebut.

Platform investasi ilegal yang tercatat per Januari 2023 sejumlah 10 platform dan telah dihentikan, dikutip dari halaman resmi milik OJK menyebutkan bahwa kesepuluh platform tersebut berupa kegiatan “money game”, kegiatan asset kripto tanpa izin, kegiatan penyelenggaraan haji umroh dan kegiatan tanpa izin lainnya. Data pada tahun 2022 mengenai kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp.112,2 triliun.¹ Beberapa kasus investasi ilegal yang pernah terjadi di Indonesia di antara lain adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Kasus ini melibatkan penggelapan dana sebesar Rp 106 triliun, menjadikannya skandal penipuan investasi terbesar di Indonesia. KSP Indosurya mulai beroperasi pada tahun 2012, menarik perhatian publik dengan menawarkan bunga tinggi kepada para anggotanya. Namun, pada tahun 2020, koperasi ini gagal membayar keuntungan yang dijanjikan, yang menyebabkan kerugian besar bagi sekitar 23.000 nasabah. Indosurya mengumpulkan dana dari para nasabah dengan janji imbal hasil yang tinggi, tetapi dana tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi dan disalurkan ke 26 perusahaan cangkangnya.²

Kasus investasi ilegal lain adalah investasi mesin tambang kripto dari perusahaan CSPMine yang berujung pada penipuan, dimana masyarakat memasukan sejumlah uang untuk membeli sebuah mesin tambang kripto,

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 2023, Awal 2023 Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman Online Tanpa Izin, hlm. 1. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx> diakses pada 25 Januari 2024.

² Balqis Fallahnda, 2023, Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan, hlm. 1, <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg> diakses pada 25 Januari 2024

namun yang memegang dan menggunakan mesin tambang kripto tersebut bukanlah investor, melainkan dikelola oleh perusahaan investasi ilegal tersebut, yang kemudian para investor menerima sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dari hasil pertambangan mesin kripto, kasus ini berujung dengan banyaknya uang investor yang tidak dapat ditarik beserta keuntungan yang tidak diterima. CSPMine kemudian menghilang begitu saja karena entitas tersebut berbasis diluar negeri sehingga sulit untuk dilacak.³ Contoh kasus berikutnya adalah robot trading DNA Pro yang telah mendapat izin dari Bapetti dan mengaku sebagai platform investasi robot *trading crypto* yang berujung penipuan dan pencucian uang. Cara kerja investasi yang ditawarkan oleh DNA Pro adalah Investor hanya perlu memasukan sejumlah uang mereka untuk membeli dan menggunakan robot *trading cypto* tersebut, dengan harapan robot lah yang akan menganalisa pasar kripto dan melakukan kegiatan penjualan dan pembelian kripto secara otomatis. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memperkirakan, kerugian dari 3.621 korban DNA Pro mencapai Rp. 551 miliar.⁴ Beberapa contoh kasus-kasus investasi ilegal yang telah penulis tunjukkan memperlihatkan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian merupakan masyarakat dalam jumlah yang besar dan dengan nominal yang besar pula, hal ini juga tidak terlepas dari minimnya

³ Sylke Febrina Laucereno, 2021, Viral! Diduga Penipuan, Korban CSP Mine Menjerit Tak Bisa Cairkan Dana, hlm. 1, <https://finance.detik.com/fintech/d-5816175/viral-diduga-penipuan-korban-csp-mine-menjerit-tak-bisa-cairkan-dana> diakses pada 25 Januari 2024

⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, 2022, Mengenal Robot Trading DNA Pro dan Modus Tipu-tipu Trading Ilegal, hlm. 1, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/09514081/mengenal-robot-trading-dna-pro-dan-modus-tipu-tipu-trading-ilegal?page=all> diakses pada 25 Januari 2024

pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan investasi, sehingga tidak dapat membedakan yang mana platform investasi legal dan ilegal.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menjadi pembawa perubahan yang besar di bidang sektor keuangan. Alasan UU PPSK ini dibentuk dikarenakan undang-undang sebelumnya dinilai belum cukup adaptif terhadap dinamika sektor keuangan yang berkembang cepat, terutama dengan munculnya inovasi digital dan kompleksitas instrumen keuangan baru. UU PPSK memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang semakin meningkat berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, sehingga membutuhkan koordinasi dan komitmen banyak lembaga untuk penanganannya. Pemerintah dalam rangka mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum, regulator dan instansi pengawas membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang

selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kemudian setelah dikeluarkannya UU PPSK, dalam Pasal 247 mengamanatkan agar OJK bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan tanpa izin di sektor keuangan, maka Satgas Waspada Investasi yang sebelumnya merupakan satuan tugas yang menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan mengalami perubahan menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang kemudian disebut sebagai Satgas PASTI yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.8/2023. Satgas PASTI yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga negara menggelar pertemuan koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sebagai upaya melindungi masyarakat. Seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya.⁵

Mengacu Pada Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, bahwa tindakan-tindakan pemerintah sebagai penguasa yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kebanyakan orang, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah tindakan yang memberikan penderitaan dan kerugian.⁶ Hukum yang dibentuk oleh

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Profil Satgas, hlm. 1, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx> diakses pada 25 Januari 2024

⁶ Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi*, V.19. Hal. 273.

pemerintah untuk mengatasi permasalahan investasi ilegal dan juga melindungi kepentingan masyarakat harus sangat diperhatikan, guna menghadapi perkembangan di bidang investasi, hukum memegang peranan penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan. Kasus investasi ilegal yang semakin banyak modus dan model baru, diperlukan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan investasi. Pemerintah melalui Satgas PASTI merupakan pihak yang berwenang dalam hal pencegahan dan penanganan di sektor keuangan dalam hal ini terutama investasi ilegal, harus mampu menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan dan memperkecil penderitaan atau kerugian bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat permasalahan yang masih belum diselesaikan, Satgas PASTI memiliki fungsi, tugas dan wewenang guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah, meskipun Satgas Waspada Investasi telah dibentuk sejak Tahun 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 dan diperbaharui kembali pada Tahun 2023 sehingga berubah nama menjadi Satgas PASTI melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, namun pada kenyataannya masih sering ditemui kegiatan-kegiatan investasi ilegal dan banyak munculnya platform-platform investasi ilegal baru terutama platform online atau dengan jenis yang baru. Pada dasarnya aktivitas investasi ilegal tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, kejahatan di bidang investasi akan selalu munculan berkembang, namun bagaimana kebijakan pemerintah melalui satgas PASTI dapat mencegah dan menangani permasalahan tersebut agar tidak menyebabkan

kerugian atau penderitaan yang besar bagi masyarakat, melainkan memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menjadi hambatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam Pencegahan terhadap investasi ilegal?
2. Apakah faktor pengaturan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 mempunyai daya mengikat terhadap investasi ilegal?
3. Apakah Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin sudah selaras dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam Pencegahan terhadap investasi ilegal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor pengaturan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 mempunyai daya mengikat terhadap investasi ilegal.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin sudah selaras dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pandangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis yang terkait dengan problematik hukum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam pencegahan terhadap investasi ilegal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan dan pandangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI mengenai permasalahan hukum dalam pencegahan terhadap investasi ilegal yang terjadi di Indonesia.
 - b. Memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai investasi ilegal dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Ilegal dalam pencegahan terhadap investasi ilegal.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)
 - a. Identitas Penulis :
 - 1) Nama : Yoppy Ariansyah
 - 2) Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
 - 3) Instansi : Universitas Batanghari Jambi

- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
 - 2) Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
 - 3) Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
- c. Hasil Penelitian :
- Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat dilakukan baik melalui perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong). Pemberian perlindungan secara preventif yang merupakan tugas dan wewenang OJK dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Sedangkan dalam perlindungan hukum secara represif yang merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak

hukum, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

d. Persamaan Penelitian : persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoppy Ariansyah terletak pada permasalahan yang sama mengenai investasi bodong atau ilegal.

e. Perbedaan Penelitian : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoppy Ariansyah terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana dalam penelitian Oleh Yoppy Ariansyah menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pengadilan dalam perlindungan hukum terhadap investasi ilegal bagi masyarakat. Sedangkan, dalam penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi problematik hukum Satgas PASTI dalam pencegahan terhadap investasi ilegal.

2. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Investasi Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (Studi Kasus Pada PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member)

a. Identitas Penulis :

1) Nama : Ronni

2) Program Studi : Magister Ilmu Hukum

3) Instansi : Universitas Andalas

b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana legalitas dan kedudukan para pihak perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank? 2) Bagaimana

perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank?

- c. Hasil Penelitian : Pertama, perusahaan investasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai lembaga keuangan non-bank bertentangan dengan persyaratan sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Kedua, meskipun perlindungan hukum untuk investor atau konsumen dari perusahaan investasi ilegal diusahakan, penegakan hukum belum sepenuhnya mendukung kepentingan investor atau konsumen.
- d. Persamaan Penelitian : persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronni terletak pada permasalahan di bidang investasi yang terjadi, yaitu investasi ilegal.
- e. Perbedaan Penelitian : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronni terletak pada fokus penelitian, saudara Ronni berfokus kepada perlindungan hukum terhadap konsumen atau investor, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui problematik hukum Satgas PASTI dalam pencegahan terhadap investasi ilegal.

3. Judul Jurnal : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif

a. Identitas Penulis :

1) Nama : Dian Husna Fadlia

2) Program Studi : Magister Ilmu Hukum

3) Instansi : Universitas Diponegoro

- b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat? 2) Mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor? 3) Bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif?
- c. Hasil Penelitian : Terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan yang lembaga atau produk yang ditawarkan tidak berada di bawah kewenangan OJK dan terdapat dugaan produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perlindungan hukum oleh OJK bagi investor sangat diperlukan dalam dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam investasi fiktif. Sementara itu, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui proses hukum kepada perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

- d. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Husna Fadlia adalah terletak pada permasalahan mengenai investasi fiktif atau investasi ilegal.
- e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Husna Fadlia terletak pada fokus permasalahan mengenai investasi ilegal, dimana dalam penelitian Dian Husna menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat dan bagaimana perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, dalam penelitian ini befokus pada permasalahan hukum apa yang menjadi hambatan Satgas PASTI dalam pencegahan terhadap investasi ilegal.